BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama "Cope Napoleon". Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. System pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang ada saat itu dikenal dengan "Oor Logs-Overgangs Blasting" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh sutu badan yaitu " Deinspetie van Vinancian", yang kemudian diganti nama menjadi "Zeinenbu" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diganti menjadi

“Kantor Inspeksi Keuangan” dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Berlanda 1, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung di pindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu:

1. Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut system *“cooperative”* (Inspeksi Keuangan Bandung).
2. Kelompok yang menganut *non-cooperative*, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan di Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keungan Bandung pada saat itu diserah terimakan oleh Menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawiwanegara, dan kemudian Menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1957-1950, berkantor di

km “0” (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi: Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, Kabupaten Bandung, dan Kota Administatif Cimahi dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta.
2. Inspeksi Pajak Timur, meliputi: Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl.Moch.Toha, Jl.Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian Selatan, Jl. Pasteur bagian Timur, Jl. Cipaganti, dan Jl. Setiabudi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-148/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamatkan Jalan Purnawarman No. 21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Bandung Tengah

3. Kantor Inspeksi Bandung Barat.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.0112001 tanggal 23 Juli 2001, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002 KPP Bandung dibagi menjadi:

1. KPP Cimahi yang beralamatkan di Jl. Raya Barat Cimahi
2. KPP Bandung Tegallega yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying yang beralamatkan di Jl. Purnawarman No. 372 Bandung
4. KPP Bandung Karees yang beralamatkan di Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung
5. KPP Bandung Cicadas yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 718 Bandung
6. KPP Bandung Bojonegara yang beralamatkan di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung

Visi, Misi, Motto dan Slogan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Visi

Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Menjadi Model Pelayanan Masyarakat: Merupakan rerfleksi cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan Masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya.

Berkelas Dunia: Adalah keinginan untuk mencapai tingkatan standar dunia atau standar Internasional baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya.

Dipercaya dan dibanggakan Masyarakat: merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari Masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan Masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Moto

Wujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak

Slogan

Tekad Kami pelayanan Prima.

Tujuh Etos Kerja Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

1. Komitmen terhadap janji pelayanan;
2. Mempertahankan profesionalitas demi kepentingan bangsa dan masyarakat;
3. Peduli kepada keindahan dan kebersihan;
4. Menjaga semangat kerjasama yang kokoh;
5. Menghormati perbedaan dan menjaga kesetaraan;
6. Bekerja dengan semangat menyelesaikan masalah Wajib Pajak dengan cepat, akurat, dan professional;
7. Menjaga nilai-nilai luhur budaya lokal dan nasional.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Adapun yang menjadi daerah wewenang kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Astana Anyar, meliputi kelurahan:
    a. Karang Anyar
    b. Nyengseret
    c. Pelindung Hewan
    d. Cibadak
    e. Karasak

f. Panjunan

g. Rahayu, Margaasih

2. Kecamatan Bojongloa Kaler, meliputi kelurahan:

   a. Kopo

   b. Babakan Asih

   c. Bojongloa Kaler

   d. Babakan Tarogong

   e. Jamika

   f. Sukaasih

3. Kecamatan Babakan Ciparay, meliputi kelurahan:

   a. Babakan Ciparay

   b. Margasuka

   c. Sukahaji

   d. Margahayu Utara

   e. Babakan Cirangrang

4. Kecamatan Bojongloa Kidul, meliputi kelurahan:

   a. Mekarwangi

   b. Cibaduyut Wetan/Cangkuang

   c. Bojongloa Kidul

   d. Kebon Lega

   e. Cibaduyut Kidul/Balemekar

f. Situsaeur

g. Cibaduyut

5. Kecamatan Bandung Kulon, meliputi kelurahan:

a. Cibuntu

b. Warung Muncang

c. Caringin

d. Gempol Sari

e. Cigondewah Rahayu

f. Cigondewah Kidul

g. Cigondewah Kaler

h. Cigondewah Hilir

i. Cijerah

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega yaitu memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, juga aspek kegiatan yang tidak dapat dilupakan yaitu antara lain terdiri dari:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melaksanakan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya serta penagihan pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atas PPh dan PPN serta penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan surat pemberitahuannya dan lampirannya termasuk penelitian kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh dan PPN.
4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah Wajib Pajak.
5. Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegiatan operasional kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.

Tata Ruang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Saat ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega beralamatkan di JI. Soekarno Hatta No. 216 Bandung. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega terdiri dan 3 lantai, yaitu:

Lantai satu, terdiri dari:

a. Ruang Pelayanan dan Pengarsipan
b. Ruang PDI (Pengolahan Data dan Informasi)
c. Ruang Ekstensifikasi
d. Mushola

Lantai dua, terdiri dari:

a. Ruang Kepala Kantor
b. Ruang Kesekretariatan
c. Ruang Sub Bag Umum
d. Ruang Waskon (Pengawasan dan Konsultasi) I, II, III, IV
e. Ruang Pemeriksaan
f. Ruang Penagihan

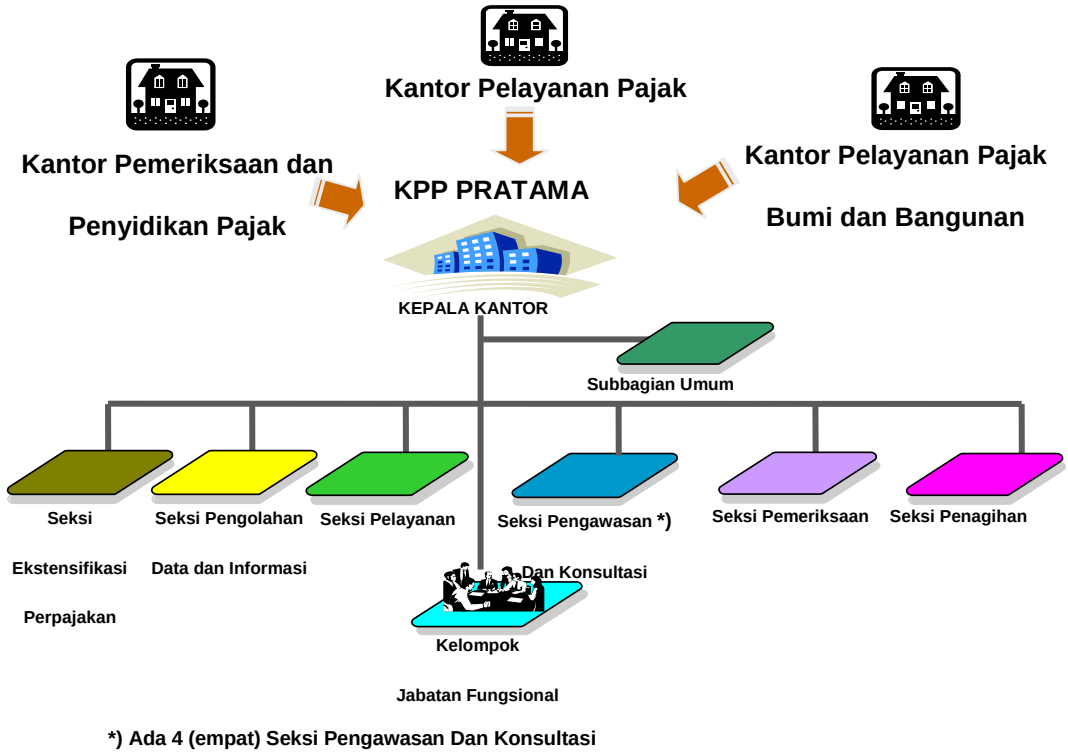
Lantai tiga yaitu gudang

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak dibidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak tidak Langsung lainnya yang berada di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega mempunyai fungsi:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
2. Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak.
3. Melakukan Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Melakukan urusan penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Tidak Langsung Lainnya.
5. Melakukan urusan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.

6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

2.3 Uraian Tugas atau Jabatan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4431KMK.Ol/2001, Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega adalah sebagai berikut:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan (membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaanya);
2. Melakukan Peningkatan Pelayanan;
3. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu:
    a. Pajak Penghasilan (PPh);
    b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
    d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    f. Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL); dan
    g. Menerima laporan karja dan setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak Jawa Barat.

Sub bag Umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian dan laporan;
2. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan; dan

3. Kepala Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan;
2. Pendataan objek dan subjek pajak;
3. Penilaian objek pajak; dan
4. Kegiatan Ekstensifikasi perpajakan.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Subseksi PDI I, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, dan pembuatan monografi pajak;
2. Subseksi PDI II, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis computer; dan
3. Subseksi PDI III, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Subseksi Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, Surat Wajib Pajak lainnya, serta

melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak;

2. Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), mempunyai tugas melaksanakan urusan penelitian SPT Tahunan PPh dan penyelesaian penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh; dan
3. Subseksi Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha penerbitan ketetapan pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan keputusan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP);
2. Bimbingan atau himbawan kepada Wajib Pajak;
3. Konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak,
4. Analisis kerja Wajib Pajak;
5. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi;
6. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan;
7. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;

9. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dan membuat *company profile;*
10. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada Wajib Pajak;
11. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat *copany profile*; dan
12. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak.

Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana pemaeriksaan;
2. Pengawasan aturan pelaksana pemeriksaan;
3. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak); dan
4. Administrasi perpajakan lainnya.

Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran; dan

2. Subseksi penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Terdiri dari:

1. Pejabat fungsional pemeriksa mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan; dan
2. Pejabat füngsional penilai: mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Aspek kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega antara lain terdiri dari:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis;
2. Melaksanakan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya serta penagihan pajak;

3. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atas PPh dan PPN serta penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan surat pemberitahuannya dan lampirannya termasuk penelitian kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh dan PPN;
4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah Wajib Pajak; dan
5. Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegiatan operasional kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.